



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang didaftarkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.xxxxxxx, lahir di Turida, pada tanggal 25 Juni 1994 (umur 29 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : xxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Lale Suryana Lendra Lestari, SH., dan Kawan, adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai untuk Keadilan (LBH PADI) yang beralamat di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxxx, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK/LBHPADI/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 87/SK/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 sebagai : **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di KR. Bata, pada tanggal 28 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tertanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 22 November 2017 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx sampai sekitar bulan September tahun 2023 ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Mataram, tanggal 10-09-2018 ;
4. Bahwa setelah seminggu menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - 4.1 Masalah EKonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah ;
 - 4.2 Tergugat tidak mau bekerja karena malas sehingga Penggugatlah yang banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - 4.3 Tergugat tidak mau sholat, Penggugat sudah mengingatkan namun Tergugat selalu marah ;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan September tahun 2023, setelah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian/percekcokan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) surat tercatat Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 27 Maret 2024

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 03 April 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2024 an. Penggugat, yang aselinya dikeluarkan oleh xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx. yang aselinya di keluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi :

- 1 Saksi pertama: SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;

1 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx sampai dengan awal bulan September 2023, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;

2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, di Mataram, 10 September 2018, dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

3 Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah, bahkan malas bekerja, terlebih lagi Tergugat tidak mau melaksanakan Ibadah Sholat meskipun Penggugat berusaha menasihatinya namun dibalas dengan kemarahan dan pertengkaran;

4 Bahwa Penggugat sejak awal menikah tidak pernah diberikan biaya untuk kebutuhan nafkah sehari-hari, karenanya Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya untuk minta makan;

5 Bahwa Tergugat malas dan tidak mau bertanggung jawab sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, bahkan sudah dicarikan pekerjaan oleh kakak Penggugat untuk bekerja di Gramedia, sebagai tenaga tehnisi, namun keluar;

6 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan September tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



7 Bahwa Saksi sebagai Ibu Penggugat beserta keluarga dan dibantu Ketua RT sudah berusaha meminta kejelasan Tergugat dan keluarganya, namun jawabannya sudah cukup;

8 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

9 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai kakak Kandung Penggugat;

10 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, kemudian terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxx xxxxxx ;

11 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang orang anak, bernama xxxxxxxxxxxx perempuan, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

12 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sejak 1 minggu dari pernikahan, mulai sering berselisih dan bertengkar;

13 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat masalah ekonomi, diman Tergugat jarang memberi nafkah, bahkan malas bekerja, terlebih lagi Tergugat tidak mau melaksanakan Ibadah Sholat meskipun Penggugat berusaha menasihatinya namun dibalas dengan kemarahan;

14 Bahwa dengan keadaan ekonomi yang tidak jelas sedang Tergugat tidak bekerja, Penggugat tiap hari pulang dengan membawa anaknya ke rumah orang tuanya minta makan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Kakak Saksi sudah membantu Tergugat mencari pekerjaan di Gramedia, tetapi Tergugat keluar karena malas;

16 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kemudian Ibu Saksi dan keluarga dengan dibantu Ketua RT datang ke rumah orang Tua Tergugat untuk meminta kejelasan Tergugat atas kejelasan status Penggugat, namun dijawab sudah cukup;

17 Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara Lale Suryana Lendra Lestari, SH., dan Kawan, adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai untuk Keadilan (LBH PADI) yang beralamat di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxxx, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SK/LBHPADI/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 87/SK/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Lale Suryana Lendra Lestari, SH., dan Kawan berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 27 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 02 April 2024 dan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 03 April 2024 untuk persidangan pada tanggal 16 April 2024, yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan September 2023 hingga sekarang, dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Keterangan Domisili yang merupakan bukti akta, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 November 2027, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2023 atau sekitar kurang lebih 7 bulan, dan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dengan dibantu Ketua RT setempat akan tetapi tetap tidak berhasil, begitu juga sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2027 dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Mataram, 10 September 2018, dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi, diman Tergugat jarang memberi nafkah, bahkan malas bekerja, terlebih lagi Tergugat tidak mau melaksanakan Ibadah Sholat meskipun Penggugat berusaha menasihatinya namun dibalas dengan kemarahan;
3. Bahwa kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat sudah bertemu dengan dibantu Ketua RT setempat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat tetap meminta bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang,berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja, tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan mendirikan ibadah sholat, maka unsur ini dapat dipertimbangkan;
- ❖ Bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka unsur tersebut telah terpenuhi;
- ❖ Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dibantu dengan Ketua RT setempat, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
- ❖ Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak melalui penasihatn terhadap Penggugat dalam persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil juga, maka unsur yang demikian telah terpenuhi;
- ❖ Bahwa berdasarkan Norma Hukum dalam sosiologi hukum, suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran **akan sulit** untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud yang terkandung dalam Surah Al-Ruum ayat 21, yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”, yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, namun kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



- ❖ Bahwa berdasarkan dalam abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain – lain);
- ❖ Bahwa berdasarkan norma hukum dalam doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusup, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 32.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **177.000,00**
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)